



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO : 213 / Pid.B / 2013 / PN-Tte

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : Suparman Singorejo alias Pando
 Tempat Lahir : Ternate
 Umur : 25 tahun / 13 Mei 1988
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Kelurahan Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan sejak/oleh ;-----

1. Penyidik, No Pol : Sp. Han/159/IX/2013/Reskrim tertanggal 23 September 2013, sejak tanggal 23 September 2013 s/d 12 Oktober 2013 di Rutan Polres Ternate ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No : B-58/RT-2/Epp.1/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013, sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d 21 November 2013 di Rutan Polres Ternate ; -----
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT- 67/S.2.10.7/Ep.2/11/2013 tanggal 21 November 2013, sejak tanggal 21 November 2013 s/d 10 Desember 2013 di Rutan Ternate ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 213/Pid. B/2013/PN-Tte, tanggal 03 Desember 2013, sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013 di Rutan Ternate;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 213/Pid. B/2013/PN-Tte, tanggal 23 Desember 2013, sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Suparman Singorejo Alias Pando terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparman Singorejo Alias Pando dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa ;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan disertai alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Suparman Singorejo Alias Pando, pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Kelurahan Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Muhlis Timin alias Ongen yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, awalnya Saksi Korban Muhlis Timin alias Ongen menghadiri acara pesta/joget pada saat pesta berlangsung Saksi Korban Muhlis Timin alias Ongen menyenggol Terdakwa , lalu Terdakwa menegur Saksi Korban namun Saksi Korban Muhlis Timin alias Ongen hanya menatap Terdakwa kemudian Terdakwa yang merasa tidak suka dengan sikap Saksi Korban maka langsung memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bibir bawah Saksi Korban Muhlis Timin alias Ongen hingga Saksi Korban Muhlis Timin alias Ongen terjatuh, akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi Korban Muhlis Timin alias Ongen menimbulkan luka serta rasa sakit dan tidak enak pada diri Saksi Korban Muhlis Timin alias Ongen yaitu luka robek pada bibir bawah kiri dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/125/Ver/IX/2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Sylvia Umaternate dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. Chasan Boesoerie pada hari Minggu tanggal 26 September 2013 pukul 04.00 Wit yang menyatakan terhadap Saksi Korban terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gigi Mulut : Luka robek bibir bawah kiri ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Korban menderita luka robek bibir bawah kiri, kerusakan/kekerasan diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi MUHLIS TIMIN Alias ONGEN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ; -----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 01.30 Wit, bertempat di acara pesta tepatnya di Kelurahan Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate ; -----
 - Bahwa benar berawal Saksi Korban ke tempat hiburan / pesta di Kel. Kasturian, setelah sampai di tempat pesta ada yang berkelahi di belakang pesta dan Saksi Korban meleraai orang berkelahi tersebut selanjutnya Saksi Korban ke teman yang berada di operator dan Saksi Korban bercerita dengan operator tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban dan mengajak jalan keluar, sambil berjalan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban pada bagian mulut tepatnya di bibir sebelah kanan dan saat itu Saksi Korban langsung terjatuh dan orang-orang menolong Saksi Korban ; -----
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian mulut tepatnya bibir sebelah kanan dan Saksi Korban tidak melakukan perlawanan ; -----
 - Bahwa saat kejadian penerangannya kurang begitu terang namun masih terlihat jelas ; -
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dan Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol ; -----
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa memukul Saksi Korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban merasa sakit dan mengalami luka di bagian bibir robek sehingga dijahit sekitar 4 jahitan dan sempat dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari yang menghambat aktifitas Saksi Korban selama 1 (satu) minggu ; -----
 - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan diantara mereka ; -----
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya selama ini tidak pernah ada perselisihan ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

2. Saksi APIN S. MANSUR Alias Apin , keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Ongen ;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 01.30 Wit, bertempat di acara pesta tepatnya di Kelurahan Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate ; -----
 - Bahwa awalnya ada pesta joget di Kel. Kasturian dan sebelum kejadian penganiayaan tersebut ada insiden perkelahian di luar tenda pesta, dimana setelah situasi mulai aman Terdakwa menghampiri Saksi yang saat itu sedang berada di meja opereter Sound Sistem dan Saksi bercerita dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban pergi dan sesaat setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang memukul seseorang karena waktu itu situasi ramai, setelah Saksi mengecek ternyata yang dipukul adalah Saksi Korban kemudian anak komplek meleraikan dan mengamankan Terdakwa keluar tempat kejadian ; -----
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban hanya menggunakan kepalan tangan saja ; --
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek dibagian bibir dan mengeluarkan darah ; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Saksi Korban dengan Terdakwa ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

3. Saksi ARNI HADRAT Alias Arni, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Ongen ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 01.30 Wit, bertempat di acara pesta tepatnya di Kelurahan Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate ; -----
- Bahwa awalnya ada pesta joget di Kel. Kasturian dan sebelum kejadian penganiayaan tersebut ada insiden perkelahian di luar tenda pesta, dimana setelah situasi mulai aman Terdakwa menghampiri Saksi yang saat itu sedang berada di meja opereter Sound Sistem dan Saksi bercerita dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban pergi dan sesaat setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang memukul seseorang karena waktu itu situasi ramai, setelah Saksi mengecek ternyata yang dipukul adalah Saksi Korban kemudian anak komplek meleraikan dan mengamankan Terdakwa keluar tempat kejadian ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban hanya menggunakan kepalan tangan saja ; --
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek dibagian bibir dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Saksi Korban dengan Terdakwa ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa **SUPARMAN SINGOREJO Alias PANDO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan pemukulan kepada korban Muhlis Timin alias Ongen ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 01.30 Wit, bertempat di acara pesta tepatnya di Kelurahan Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate ; -----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke acara pesta joget di Kelurahan Kasturian dan sedang duduk-duduk melihat orang-orang yang sedang berjoget tiba tiba Saksi Korban lewat dan menyenggol Terdakwa lalu Terdakwa sempat menegur Saksi Korban namun Saksi Korban hanya menatap Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tidak terima dan tidak suka dengan sikap Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mulut Saksi Korban hingga korban terjatuh dan akibat pukul Terdakwa mulut Saksi Korban robek dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa penerangan pada saat itu remang-remang ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan ; ---
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf dan telah berdamai dengan Saksi Korban sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan diantara mereka ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bukti surat berupa hasil Visum Et Visum Nomor : 815/125/VeR/IX/2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Sylvia Umaternate dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. Chasan Boesoirie pada hari Minggu tanggal 26 September 2013 pukul 04.00 Wit yang menyatakan terhadap Saksi Korban terdapat :

- Gigi Mulut : Luka robek bibir bawah kiri ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Korban menderita luka robek bibir bawah kiri, kerusakan/kekerasan diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan

Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

“ PENGANIAYAAN “

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 KUHP tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ tersebut, akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah ; dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka ;-----

- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi , Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 815/125/VeR/IX/2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Sylvia Umaternate dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. Chasan Boesoirie pada hari Minggu tanggal 26 September 2013 atas nama Muhlis Timin alias Ongen ternyata pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 01.30 Wit, bertempat di acara pesta tepatnya di Kelurahan Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Muhlis Timin alias Ongen dengan menggunakan kepala tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mulut Saksi Korban hingga korban terjatuh dan akibat pukulan Terdakwa mengakibatkan mulut Saksi Korban robek dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 815/125/VeR/IX/2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Sylvia Umaternate dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. Chasan Boesoirie pada hari Minggu tanggal 26 September 2013 pukul 04.00 Wit yang menyatakan terhadap Saksi Korban terdapat :

- Gigi Mulut : Luka robek bibir bawah kiri ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Korban menderita luka robek bibir bawah kiri, kerusakan/kekerasan diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, dari keterangan Saksi Korban Muhlis Timin alias Ongen yang menerangkan bahwa Saksi Korban sudah sembuh dan sudah dapat beraktifitas sebagaimana biasanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepatasnya pula untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa didasarkan pada sikap Terdakwa yang sangat emosional ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan diantara mereka ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa *Suparman Singorejo alias Pando*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA, tanggal 28 Januari 2014**, oleh kami **WILSON SHRIVER,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTHA MAITIMU, SH** dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **M. IKBAL DAUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HAFIDH FATHONI, SH**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **MARTHA MAITIMU, SH**
2. **SLAMET BUDIONO, SH. MH**

HAKIM KETUA

WILSON SHRIVER, SH

PANITERA PENGGANTI

M. IKBAL DAUD, SH